

PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2010/Ms-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu
Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu
Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 57/Pdt.G/2009/MSy-Kc tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 57/Pdt.G/2009/MSy-Kc tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Nopember 2009 ; -

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Petugas Meja III Nomor 57/Pdt.G/2009/Msy-Kc tanggal 16 Desember 2009 ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 57/Pdt.G/2009/MSy-Kc

tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam memeriksa perkara cerai gugat ternyata pada tanggal 27 Agustus 2009 dan 8 Oktober 2009 dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, sidang pemeriksaan tersebut meliputi pengesahan nikah dan saksi-saksi cerai gugat ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat jika permohonan cerai gugat bersamaan dengan itsbat nikah (kumulasi gugatan), perkara pokoknya adalah cerai gugat sedangkan itsbat nikah adalah aksesoir atas perkara cerai gugat, maka pemeriksaan perkara harus mengikuti pemeriksaan perkara pokoknya yaitu seluruh pemeriksaan perkara cerai gugat dan itsbat nikah harus dilakukan dalam sidang tertutup, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa telah nyata Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane melakukan sidang terbuka untuk umum sebanyak dua kali persidangan, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka putusan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara lisan pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dalam gugatannya point 1 menyatakan bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah pada

Tahun 1978 di Desa Berandang, buku nikah berada di tangan Tergugat, bila Tergugat tidak mengakuinya Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi atau posita gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian (feitelijke gronden) pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tahun 1978, siapa wali nikahnya , siapa saksi-saksinya, apa maharnya, status calon suami apakah jejaka atau duda, status calon isteri apakah perawan atau janda, apakah kedua calon pengantin mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan yang menjadikan halangan pernikahan, apakah pernikahan tersebut telah dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa teori yang paling sederhana dalam membuat gugatan adalah individualisering theorie, dimana dalam surat gugatan cukup menyebutkan hal-hal dan kejadian-kejadian secara garis besarnya saja, dalam kasus ini dianggap cukup bila diuraikan rukun nikah dan syarat-syaratnya, tetapi ternyata hal tersebut tidak sama sekali ditulis dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang itsbat nikah kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang itsbat nikah kabur maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu Penggugat membuktikan bahwa Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, alat bukti tersebut berupa akta nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan itsbat nikah Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang perceraian, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 57/Pdt.G/2009/MSy-Kc tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1430 H -

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRA. MASDARWIATY, M.A.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 17 Februari 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.
ND. NO. W1-A/381/Kp.04.6/II/2010
Tanggal 12 Februari 2010

TAHUN 2008